



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dicky Ramadhan alias Diki bin Azis;
Tempat lahir : Simpang Bulin;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Bulin RT.008 RW.003 Desa Air Bulin
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resort Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Resort Bangka Barat, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan 4 Oktober 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Ramadhan alias Diki bin Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Saksi Etima binti Idris selaku istri Sdr. Slman;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah pecahan speedometer sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah sebagian pecahan body depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah sebagian pecahan tutup mesin sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;Dikembalikan kepada Terdakwa Dicky Ramadhan als Diki bin Azis;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-76/BABAR/Euh.2/11/2018 tertanggal 19 November 2018 sebagai berikut:

halaman 2 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DICKY RAMADHAN als DIKI Bin AZIS** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja di Tambang Inkonsvensional di Dusun Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) KG di daerah Parittiga lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Di persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendari berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau,

halaman 3 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu berbelok ke arah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat ke arah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang berbalik arah dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada ditengah-tengah Jalan Terdakwa terkejut dikarenakan dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 5 (lima) meter terlihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah Desa Kelapa hendak menuju arah Desa Kayu Arang atau sepeda motor Yamaha RX King melaju dibelakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum kecelakaan terjadi dimana Terdakwa tidak mengetahui / tidak terlihat sebelum berbalik arah;
- Bahwa karena Terdakwa terkejut dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan posisi sepeda motor RX King sudah dekat dan berhadapan Terdakwa secara otomatis langsung menarik gas dan melaju menghindar ke arah kanan jalan untuk menghindari tabrakan akan tetapi pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah berlawanan menghindar ke arah kiri yang menyebabkan bagian sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian sebelah kiri sepeda motor Yamaha RX King;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri;
 - Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
 - Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter;
 - Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
 - Diagnosa : Contusio Cerebri;
 - Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul;

halaman 4 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Sdr. SIMAN sempat di Pustu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu Sdr. SIMAN langsung di rujuk ke Puskesmas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi Sdr. SIMAN tidak ada perkembangan yang membaik Sdr. SIMAN di rujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Sungailiat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang Sdr. SIMAN masih dalam tahap pengobatan serta kondisi Sdr. SIMAN tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasa dikarenakan pada tulang tengkorak kepala bagian depannya mengalami retak serta Sdr. SIMAN tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/661/RSUD-DB/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Carles, Sp. KJ,M,Sc, dokter RSUD Depati Bahrin yang menerangkan pasien atas nama SIMAN telah berobat ke Poliklinik Jiwa RSUD Depati Bahrin dan didiagnosa menderita trauma kepala yang mengakibatkan gangguan mental organik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **DICKY RAMADHAN als DIKI Bin AZIS** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 5 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja di Tambang Inkonsvensional di Dusun Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) KG di daerah Parittiga lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Di persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengkonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berbelok ke arah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat ke arah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat

halaman 6 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan sedang berbalik arah dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan berada ditengah-tengah Jalan Terdakwa terkejut dikarenakan dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 5 (lima) meter terlihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah Desa Kelapa hendak menuju arah Desa Kayu Arang atau sepeda motor Yamaha RX King melaju dibelakang sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan sebelum kecelakaan terjadi dimana Terdakwa tidak mengetahui / tidak terlihat sebelum berbalik arah;

- Bahwa karena Terdakwa terkejut dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dengan posisi sepeda motor RX King sudah dekat dan berhadapan Terdakwa secara otomatis langsung menarik gas dan melaju menghindari ke arah kanan jalan untuk menghindari tabrakan akan tetapi pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah berlawanan menghindari ke arah kiri yang menyebabkan bagian sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan bertabrakan dengan bagian sebelah kiri sepeda motor Yamaha RX King;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri;
- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Contusio Cerebri;
- Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Sdr. SIMAN sempat di Pustu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu Sdr. SIMAN

halaman 7 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di rujuk ke Puskesmas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi Sdr. SIMAN tidak ada perkembangan yang membaik Sdr. SIMAN di rujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Sungailiat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang Sdr. SIMAN masih dalam tahap pengobatan serta kondisi Sdr. SIMAN tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasa dikarenakan pada tulang tengkorak kepala bagian depannya mengalami retak serta Sdr. SIMAN tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;

- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/661/RSUD-DB/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Carles, Sp. KJ,M,Sc, dokter RSUD Depati Bahrin yang menerangkan pasien atas nama SIMAN telah berobat ke Poliklinik Jiwa RSUD Depati Bahrin dan didiagnosa menderita trauma kepala yang mengakibatkan gangguan mental organik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **DICKY RAMADHAN als DIKI Bin AZIS** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja di Tambang Inkonsvensional di Dusun Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) KG di daerah Parittiga lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Dipersimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang berbalik arah dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada ditengah-tengah Jalan Terdakwa terkejut dikarenakan dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 5 (lima) meter terlihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah Desa Kelapa hendak menuju arah Desa Kayu Arang atau sepeda motor Yamaha RX King melaju dibelakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum kecelakaan terjadi dimana Terdakwa tidak mengetahui / tidak terlihat sebelum berbalik arah;
- Bahwa karena Terdakwa terkejut dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan posisi sepeda motor RX King sudah dekat dan berhadapan

halaman 9 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara otomatis langsung menarik gas dan melaju menghindari kearah kanan jalan untuk menghindari tabrakan akan tetapi pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah berlawanan menghindari kearah kiri yang menyebabkan bagian sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan bagian sebelah kiri sepeda motor Yamaha RX King;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri;
- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Contusio Cerebri;
- Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Sdr. SIMAN sempat di Pustu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu Sdr. SIMAN langsung di rujuk ke Puskemas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi Sdr. SIMAN tidak ada perkembangan yang membaik Sdr. SIMAN di rujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Sungailiat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang Sdr. SIMAN masih dalam tahap pengobatan serta kondisi Sdr. SIMAN tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasa dikarenakan pada tulang tengkorak kepala bagian depannya mengalami retak serta Sdr. SIMAN tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/661/RSUD-DB/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Carles, Sp. KJ,M,Sc, dokter RSUD

halaman 10 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Bahrin yang menerangkan pasien atas nama SIMAN telah berobat ke Poliklinik Jiwa RSUD Depati Bahrin dan didiagnosa menderita trauma kepala yang mengakibatkan gangguan mental organik;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu spidometer lepas, kupu-kupu stang motor sedikit bengkok, bodi depan sebelah kiri pecah sedangkan sepeda motor Yamaha RX King warna biru tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu hendel gigi bengkok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **DICKY RAMADHAN als DIKI Bin AZIS** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, **yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja di Tambang Inkonvensional di Dusun Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) KG di daerah Paritiga lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Di persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengkonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX

halaman 11 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang berbalik arah dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada ditengah-tengah Jalan Terdakwa terkejut dikarenakan dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 5 (lima) meter terlihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah Desa Kelapa hendak menuju arah Desa Kayu Arang atau sepeda motor Yamaha RX King melaju dibelakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum kecelakaan terjadi dimana Terdakwa tidak mengetahui / tidak terlihat sebelum berbalik arah;
- Bahwa karena Terdakwa terkejut dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan posisi sepeda motor RX King sudah dekat dan berhadapan Terdakwa secara otomatis langsung menarik gas dan melaju menghindari kearah kanan jalan untuk menghindari tabrakan akan tetapi pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah berlawanan menghindari kearah kiri yang menyebabkan bagian sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian sebelah kiri sepeda motor Yamaha RX King;

halaman 12 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri
 - Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri
 - Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter
 - Lain-Lain : Tidak ada kelainan
 - Diagnosa : Contusio Cerebri
 - Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Sdr. SIMAN sempat di Pustu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu Sdr. SIMAN langsung di rujuk ke Puskemas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi Sdr. SIMAN tidak ada perkembangan yang membaik Sdr. SIMAN di rujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Sungailiat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang Sdr. SIMAN masih dalam tahap pengobatan serta kondisi Sdr. SIMAN tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasa dikarenakan pada tulang tengkorak kepala bagian depannya mengalami retak serta Sdr. SIMAN tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/661/RSUD-DB/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Carles, Sp. KJ,M,Sc, dokter RSUD Depati Bahrin yang menerangkan pasien atas nama SIMAN telah berobat ke Poliklinik Jiwa RSUD Depati Bahrin dan didiagnosa menderita trauma kepala yang mengakibatkan gangguan mental organik;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu spidometer lepas, kupu-kupu

halaman 13 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang motor sedikit bengkok, bodi depan sebelah kiri pecah sedangkan sepeda motor Yamaha RX King warna biru tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu hendel gigi bengkok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **DICKY RAMADHAN als DIKI Bin AZIS** pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, ***yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja di Tambang Inkonsvensional di Dusun Kampak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa kemudian membeli minuman beralkohol jenis arak putih sebanyak 2 (dua) KG di daerah Parittiga lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Di persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita;

halaman 14 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang berbalik arah dengan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada ditengah-tengah Jalan Terdakwa terkejut dikarenakan dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 5 (lima) meter terlihat cahaya lampu sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah Desa Kelapa hendak menuju arah Desa Kayu Arang atau sepeda motor Yamaha RX King melaju dibelakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum kecelakaan terjadi dimana Terdakwa tidak mengetahui / tidak terlihat sebelum berbalik arah;
- Bahwa karena Terdakwa terkejut dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan posisi sepeda motor RX King sudah dekat dan berhadapan Terdakwa secara otomatis langsung menarik gas dan melaju menghindari kearah kanan jalan untuk menghindari tabrakan akan tetapi pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang melaju dari arah berlawanan menghindari kearah kiri yang menyebabkan bagian sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian sebelah kiri sepeda motor Yamaha RX King;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya melainkan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan tidak memberikan pertolongan kepada pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King (Sdr. SIMAN) serta Terdakwa tidak

halaman 15 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri;
 - Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
 - Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter;
 - Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
 - Diagnosa : Contusio Cerebri;
 - Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Sdr. SIMAN sempat di Pustu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu Sdr. SIMAN langsung di rujuk ke Puskemas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi Sdr. SIMAN tidak ada perkembangan yang membaik Sdr. SIMAN di rujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Sungailiat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang Sdr. SIMAN masih dalam tahap pengobatan serta kondisi Sdr. SIMAN tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasa dikarenakan pada tulang tengkorak kepala bagian depannya mengalami retak serta Sdr. SIMAN tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/661/RSUD-DB/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Carles, Sp. KJ,M,Sc, dokter RSUD Depati Bahrin yang menerangkan pasien atas nama SIMAN telah berobat ke Poliklinik Jiwa RSUD Depati Bahrin dan didiagnosa menderita trauma kepala yang mengakibatkan gangguan mental organik;

halaman 16 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu spidometer lepas, kupu-kupu stang motor sedikit bengkok, bodi depan sebelah kiri pecah sedangkan sepeda motor Yamaha RX King warna biru tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan yaitu hendel gigi bengkok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rudini alias Rizki bin Nasirudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB datanglah Saksi Sigito alias Sigit bin Harjo warga Desa Kayu Arang menemui Saksi di Aspol Polsek Kelapa dan melaporkan secara lisan perihal kecelakaan lalu lintas yang dialami saudara Siman;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat kejadian kecelakaan tersebut dan menemukan 2 (dua) buah komponen pecahan sepeda motor yang diduga milik sepeda motor yang melarikan diri yaitu 1 (satu) buah speedometer dengan lambang yamaha betuliskan Fino dan 1 (satu) buah pecahan plastik diduga penutup mesin sepeda motor;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Polres Bangka Barat, setelah unit laka lantas melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukan kembali pecahan body sepeda motor diduga lawan dari sepeda motor Yamaha RX King;
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi bersama unit laka lantas Polres Bangka Barat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan disana bertemu dengan Ibu kandung Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dengan kondisi mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri kemudian unit laka lantas menanyakan kepada ibu Terdakwa "apakah anak ibu mengalami kecelakaan

halaman 17 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas” kemudian dijawab oleh Ibu Terdakwa “benar pak, Anak saya memberitahukan telah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di simpang kedondong kecamatan jebus”;

- Bahwa Saksi bersama unit laka lantas melihat sepeda motor Terdakwa yang terparkir didalam rumah dengan kondisi mengalami kerusakan dan saat itu didepan ibu kandung Terdakwa dilakukan pencocokan 3 (tiga) buah pecahan komponen sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian perkara terhadap sepeda motor yamaha fino milik Terdakwa setelah itu kemudian Terdakwa mengakui telah mengalami kecelakaan di Desa Kayu Arang;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi minuman berkalkohol jenis arak sebelum mengendarai sepeda motor dan terjadi kecelakaan;
- Bahwa saudara Siman mengalami luka pada kepala bagian dalam dan sampai saat ini masih menjalani pengobatan serta perilaku saudara Siman seperti orang stress;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sigit Sigit bin Harjo, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui saudara Siman mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor RX King warna biru dan saat itu saudara Siman tidak sadarkan diri dan dirawat di Puskesmas Kelapa;
- Bahwa Saksi memberitahukan perihal kecelakaan tersebut kepada Saksi Rizki Rudini yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan yang menjadi lawan tabrakan saudara Siman akan tetapi Saksi mengetahui pecahan komponen kendaraan berupa pecahan speedometer sepeda motor yamaha fino warna merah yang ditemukan di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa saudara Siman mengalami luka lebam pada bagian wajah dan lecet bagian kening serta lecet di bagian tangan kiri kemudian saudara Siman dirujuk ke RSUD Sungailiat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 18 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fitri Febriyani alias Fit binti Rasyid (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi Sedang tidur dirumah Saksi yang lokasinya tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan lalu Saksi mendengar suara benturan tabakan sehingga Saksi terbangun dari tidur kemudian menanyakan kepada suami Saksi "suara ape tu" kemudian suami Saksi menjawab "suara orang bertumbar" selanjutnya suami Saksi keluar rumah menghampiri suara benturan tersebut dan melihat sepeda motor yamaha RX King warna biru yang dikendarai saudara Siman mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis pecahan sepeda motor yang diduga pecahan sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah yang terdiri dari 1 (satu) buah pecahan plastik diduga penutup mesin sepeda motor dan 1 (satu) buah speedometer dengan lambang yamaha dan bertuliskan Fino yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor yamaha RX King yang dikendarai oleh saudara Siman mengalami kerusakan pada pedal gigi bengkok dan handle kopling patah;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saudara Siman tidak sadarkan diri di Puskesmas Kelapa kemudian dirujuk ke RSUD Sungailiat;
- Bahwa saat Saksi menjenguk saudara Siman dirumahnya, Saksi melihat saudara Siman mengalami luka lebam dibagian wajah dan kondisi kejiawaannya sedikit terganggu sehingga saudara Siman belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Etima alias Eti binti Idris, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa suami Saksi yang menjadi korban tabrak lari;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi. Saksi mengetahui suami Saksi mengalami kecelakaan dari warga Desa Kayu Arang yang mendatangi rumah Saksi pada malam kejadian;

halaman 19 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh suami Saksi melaju dari perkebunan Lanceng Desa Kayu Arang hendak pulang ke rumah yang berada di perkampungan Desa Kayu Arang;
- Bahwa suami Saksi sempat dirawat di Puskesmas pembantu dalam kondisi tidak sadarkan diri dan disekujur tubuh mengalami luka, setelah itu suami Saksi langsung di rujuk ke Puskemas Kelapa dan kemudian keesokan harinya karena kondisi suami Saksi tidak ada perkembangan yang membaik suami Saksi di rujuk kembali ke rumah sakit umum Sungailiat dan dirawat di rumah sakit umum Sungailiat selama 4 (empat) hari sampai sekarang suami saksi masih dalam tahap pengobatan;
- Bahwa suami Saksi sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa saat ini suami Saksi tidak dapat beraktifitas bekerja seperti biasanya untuk mencari nafkah keluarga karena kondisi suami Saksi tidak dapat berkomunikasi normal seperti biasanya lagi dikarenakan menurut dokter yang merawat suami saksi pada tulang tengkorak kepala bagian depan nya mengalami retak sehingga suami Saksi tidak dapat berkomunikasi secara normal dan sampai dengan sekarang suami Saksi tidak dapat beraktifitas bekerja lagi dalam mencari nafkah keluarga;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha RX King warna Biru yang dikendarai saudara Siman pada malam hari sebelum terjadinya kecelakaan laik jalan dan kondisi lampu utama sepeda motor tersebut hidup berfungsi dengan baik dikarena sebelum terjadinya kecelakaan Saksi ada mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara Siman tidak ada menceritakan kronologis kejadian kecelakaan yang dialami nya kepada Saksi dikarenakan sejak terjadinya kecelakaan tersebut suami Saksi tidak dapat berkomunikasi secara normal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Indra alias In binti Malian, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di Persimpangan Lubang Batu Tanah Kuning yang jaraknya dengan tempat kejadian kecelakaan kurang lebih 50 (lima) puluh Meter dimana saat itu Saksi sedang duduk santai;

halaman 20 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Rx King warna biru tanpa Nopol yang dikendarai saudara Siman;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Saksi tidak ada melihatnya akan tetapi Saksi mendengar suara tabrakan cukup keras. Mendengar suara tabrakan tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi mendatangi tempat kecelakaan tersebut dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor bersama korban sudah tergeletak di Jalan Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang berada di Rumah saksi di Desa Mancung, datang Terdakwa kerumah Saksi membawa 2 (dua) Kg minuman berakohol jenis Arak Putih dan mengajak Saksi untuk mengkomsumsinya di Dermaga Desa Kayu Arang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya berangkat bersama-sama ke Dermaga Desa Kayu Arang untuk mengkomsumsi minuman Arak Putih sebanyak 2 (dua) liter;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa serta teman-teman Saksi duduk santai di Persimpangan Lubang Batu Tanah kuning dan disana Terdakwa dan teman-teman Saksi kembali mengkomsumsi kembali Arak Putih sebanyak 3 (tiga) kuncit plastik kecil;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nopol pergi menuju arah Desa Kayu Arang dengan maksud mengejar pengendara laki-laki yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor memboceng seorang cewek melintasi di depan Jalan tempat kami nongrong. Kurang lebih 30 (tiga puluh) detik setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya terdengarlah suara tabrakan cukup keras dan langsung terlintas dipikiran Saksi menduga bahwa Terdakwa pasti yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi TKP dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru tergeletak di Jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kelapa menuju arah Desa Kayu arang dalam keadaan roboh dengan kondisi mesin sudah mati sedangkan pengendara sepeda motor tersebut tergeletak di tengah jalan dengan posisi melintang dan kondisi korban terlentang tidak sadarkan diri sedangkan posisi jatuh sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah berada di semak-semak sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Kelapa menuju arah Desa Kayu Arang dengan kondisi mesin sudah mati sedangkan Terdakwa saat itu sudah berdiri di dekat samping motor miliknya;

halaman 21 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi langsung menolong korban dan mengangkatnya ke tepi pinggir kiri Jalan agar tidak ditabrak oleh orang yang melintasi Jalan tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada warga kalau ada warga Ds. Kayu Arang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di ujung kampung dengan kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa ketika ditanya siapa lawan kecelakaan, Saksi menjawab kecelakaan antara orang Kayu Arang dengan Orang Bulin;
- Bahwa apabila ada warga yang bertanya maka Saksi dan teman-teman Saksi akan menjawab sepeda motor Yamaha Vixion yang menjadi lawan dari sepeda motor RX King dengan tujuan agar Terdakwa tidak dihakimi oleh warga Desa Kayu Arang;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka patah tangan kiri sedangkan saudara Slman mengalami luka di bagian wajah, pendarahan dari Mulut dan ngorok serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pertolongan kepada korban dan tidak ada melaporkan kejadian kecelakaan ke Pihak Kepolisian terdekat melainkan Terdakwa pergi ke Rumah temannya di Desa Mancung;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio Fino warna merah tanpa Nopol mengalami kerusakan yaitu sepidometer lepas, kpu – kpu stang motor sedikit bengkok, bodi depan sebelah kiri pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Rx King warna biru tanpa Nopol mengalami kerusakan yaitu hendel gigi bengkok;
- Bahwa Terdakwa, Saksi serta teman teman Saksi tidak ada melakukan penganiayaan kepada pengendara sepeda motor Yamaha RX King warna biru tanpa Nopol sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut memang benar kecelakaan lalu lintas dan setelah terjadinya kecelakaan Saksi bersama teman Saksi yang menolong korban dan pergi memberitahukan ke warga Desa Kayu Arang;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat saat terjadinya kecelakaan selain ke 2 (dua) pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut dikarenakan situasi jalan saat itu sepi dan gelap;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

halaman 22 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo lalu Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Dipersimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengkonsumsi arak;
- Bahwa pada saat duduk tersebut sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau;
- Bahwa pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Rx-King warna Biru Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saudara Siman;

halaman 23 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Siman melaju dibelakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kondisi motor Terdakwa dalam keadaan baik namun sepeda motor tidak memiliki kaca spion, velg ban depan dan belakang sudah diganti velg variasi, spakbor belakang dipotong setengah serta rem belakang tidak bisa digunakan karena handel tangan patah;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai secara lisan dan tertulis antara Terdakwa dan saudara Siman;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi keluar darah dari mulut saudara Siman dan saudara Siman terjatuh di jalan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru tanpa nopol;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah pecahan speedometer sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah sebagian pecahan body depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;
- 1 (satu) buah sebagian pecahan tutup mesin sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa;
- Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 24 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo lalu Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Dipersimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengkonsumsi arak;
- Bahwa pada saat duduk tersebut sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau;
- Bahwa pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1

halaman 25 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Rx-King warna Biru Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saudara Siman;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Siman melaju dibelakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kondisi motor Terdakwa dalam keadaan baik namun sepeda motor tidak memiliki kaca spion, velg ban depan dan belakang sudah diganti velg variasi, spakbor belakang dipotong setengah serta rem belakang tidak bisa digunakan karena handel tangan patah;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai secara lisan dan tertulis antara Terdakwa dan saudara Siman;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi keluar darah dari mulut saudara Siman dan saudara Siman terjatuh di jalan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saudara Siman mengalami gangguan kejiwaan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Subsidiar: Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Subsidiar: Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Lebih Subsidiar: Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Lebih Lebih Lebih Subsidiar: Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

halaman 26 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dicky Ramadhan alias Diki bin Azis adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Dicky Ramadhan alias Diki bin Azis, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *Opzet*, dimana tentang arti dengan sengaja tidak diatur jelas dalam KUHP tetapi dalam M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui atau seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu";

halaman 27 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan sengaja (*Opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan dan kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka sepeda motor termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo lalu Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Dipersimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang, Terdakwa kembali mengkonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;

halaman 28 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berbelok ke arah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat ke arah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya kesadaran karena sebelumnya Terdakwa telah minum minuman keras jenis arak putih sehingga dengan tidak adanya kesadaran tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak diniati/disengaja untuk mengendarai kendaraan dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala

halaman 29 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini;

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka sepeda motor termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat digolongkan sebagai luka berat seorang korban tidak harus memenuhi seluruh akibat sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi cukup dengan terpenuhinya satu akibat diatas maka seorang korban dapat digolongkan dalam korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke Dermaga Desa Kayu Arang sambil membawa arak yang telah Terdakwa beli sebelumnya. Sesampainya di dermaga Desa Kayu Arang, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa kemudian mengkonsumsi minuman arak tersebut dimana saat itu Terdakwa minum sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) gelas plastik minuman merk Torpedo lalu Terdakwa kemudian pindah ke Persimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang untuk duduk santai. Dipersimpangan tanah kuning Desa Kayu Arang,

halaman 30 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengonsumsi arak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saat sedang duduk santai Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau melintas yang membonceng seorang wanita dimana saat itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut adalah seorang wanita, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna Merah Tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/Jam untuk mengejar 2 (dua) wanita yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Pada saat posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berada dibelakang sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan setelah terkena sinar dari lampu sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Terdakwa baru menyadari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau ternyata seorang laki-laki lalu Terdakwa membatalkan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berbelok kearah kanan untuk berbalik arah kembali menuju tempat Terdakwa nongkrong dan karena lalainya tidak konsentrasi atau dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol (mabuk) saat mengendarai sepeda motor, pada saat berbelok atau berbalik arah Terdakwa tidak ada memperhatikan arus lalu lintas yang berada di belakang, tidak ada memberikan petunjuk arah dan tidak ada memberikan isyarat tangan seperti lambaian tangan sebelum berbelok untuk berbalik arah sebelum kecelakaan terjadi serta Terdakwa tidak ada melihat kearah belakang untuk mengamati situasi arus lalu lintas yang melaju dari arah belakang sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saudara Siman mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/018/PKM-KLP/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Kuswandani, Dokter pada Puskesmas Kelapa, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan benjolan dengan diameter dua sentimeter pada kening sebelah kiri;
- Muka : Ditemukan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- Kaki : Ditemukan luka robek pada jari manis sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter;
- Lain-Lain : Tidak ada kelainan;
- Diagnosa : Contusio Cerebri;
- Kesimpulan : Diduga luka akibat trauma benda tumpul;

Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331/126/Vis/RSUD-DB/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yosua Alexander, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka, dengan kesimpulan:

halaman 31 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia empat puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, ditemukan tanda-tanda luka fisik berupa memar disekitar bola mata warna kebiruan berukuran sekitar 3x6 cm dan bola mata kiri berwarna keunguan, lecet pada dahi kiri yang telah muncul jaringan baru dan kropeng, luka robek 3 buah pada jari manis tangan kiri yang telah ditutup dengan jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah berakibat luka berat bagi saudara Samin, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

halaman 32 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru tanpa nopol;
merupakan barang yang disita dari Saksi Etima binti Idris maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Etima binti Idris, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah pecahan speedometer sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah sebagian pecahan body depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;
- 1 (satu) buah sebagian pecahan tutup mesin sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

halaman 33 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Ramadhan alias Diki bin Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Saksi Etima binti Idris;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah pecahan speedometer sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah sebagian pecahan body depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah sebagian pecahan tutup mesin sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

halaman 34 dari 35 Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)